



**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2018-2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318
Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222
Website : <http://dpmptsp.magetan.go.id> Email : dpmptsp@magetan.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah berimplikasi pada perubahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan melakukan review dan revisi terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023, yang merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Magetan selama lima tahun juga diharapkan dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Magetan yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri, dan bermartabat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini. Kami menyadari dokumen Revisi Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Magetan, 29 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Keputusan Perubahan Rencana Strategis.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematisasi Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi..	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	35
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	41
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih.....	42
3.3. Telaah Renstra perubahan K/L dan Renstra perubahan Provinsi	44
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	49
4.1. Tujuan.....	49
4.2. Sasaran.....	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
5.1. Strategi	51
5.2. Kebijakan	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
BAB VIII PENUTUP.....	84

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Perangkat Daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian visi dan misi daerah.

Kualitas dokumen Renstra Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi Perangkat Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengatur penggolongan pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah berimplikasi pada perubahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Dalam perkembangannya semenjak dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

Renstra Perubahan Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyempurnaan tujuan dan sasaran perangkat daerah.
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja.

3. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.
4. Penyederhanaan kegiatan.

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.


Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana DPMPTSP Kabupaten Magetan akan mencapai tujuannya.

Hubungan antara Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan, maka secara otomatis Renstra Perubahan DPMPTSP juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Magetan, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Perubahan DPMPTSP juga memperhatikan Renstra Perubahan K/L dalam hal ini BKPM sebagai pelaksana urusan penanaman modal pada Pemerintah Pusat.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Dan Sistem Keuangan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magetan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Dengan demikian dokumen Renstra Perubahan merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan merupakan dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025.

Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral Tahun 2018-2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah:

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan pada tahun 2018 - 2023.
3. Untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.
4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan dengan Renstra Perubahan perubahan DPMPTSP Tahun 2018 - 2023 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Magetan.
5. Merumuskan kerangka pendanaan perangkat daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan DPMPTSP ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai perangkat daerah Kabupaten Magetan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra Perubahan ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Magetan.

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 : Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perubahan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perubahan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perubahan Perangkat

Daerah, keterkaitan Renstra Perubahan Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 : Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 : Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 : Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perubahan Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perubahan Perangkat Daerah ini.

2.1 : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 : Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 : Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perubahan Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 : Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 : Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 : Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perubahan K/L ataupun Renstra Perubahan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 : Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 : Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Magetan di bidang pelayanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Seksi Promosi dan Pengembangan; dan
 2. Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi.
 - c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;
 2. Seksi Pemrosesan dan Penetapan; dan
 3. Seksi Potensi dan Pengawasan.
 - d. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Data; dan
 2. Seksi Informasi dan Pengaduan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan .

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

2.1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;

- d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, 19ension;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c. melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun laporan keuangan;
- i. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA PERUBAHAN);
- l. menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA);
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p. mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q. mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar

Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

- r. menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
- d. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. pengkajian dan penyusunan peta potensi investasi Daerah;
- f. pelaksanaan promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan kerjasama penanaman modal dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan dunia usaha;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- i. penyelenggaraan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengembangan penanaman modal;
- j. pelaksanaan pengendalian penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi, pengkajian, pemberian rekomendasi, fasilitasi, dan pengendalian perizinan pemanfaatan langsung panas bumi;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penanaman Modal; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1. Seksi Promosi dan Pengembangan

Seksi Promosi dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Promosi dan Pengembangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, promosi, pengembangan dan kerjasama penanaman

- modal;
- c. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - e. merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
 - g. mengajukan usulan materi kerjasama di bidang penanaman modal;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama penanaman modal dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dan dunia usaha serta perorangan;
 - i. menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Promosi dan Pengembangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.2. Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi

Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi sebagaimana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengkajian, pengendalian, dan fasilitasi penanaman modal;
- c. merumuskan dan menyiapkan bahan usulan bidang-bidang usaha yang terbuka;
- d. menyiapkan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah;
- e. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan tentang usulan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah;
- f. menyiapkan rekomendasi perizinan dan nonperizinan kegiatan penanaman modal;
- g. menyiapkan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- i. melaksanakan pengumpulan data, analisis, pengkajian, penyiapan rekomendasi, dan penyiapan pengendalian perizinan pemanfaatan

- langsung panas bumi;
- j. mengelola data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;
 - k. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;
 - l. melaksanakan pemantauan, pengumpulan data dan pelaporan realisasi penanaman modal;
 - m. melaksanakan pembinaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - n. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - o. melaksanakan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal;
 - p. menyiapkan pemberian sanksi administratif kegiatan penanaman modal berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan penghentian kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - q. melaksanakan pengawasan kepatuhan perusahaan di bidang penanaman modal;
 - r. menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
 - s. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - t. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penanaman modal;
 - u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- e. pengumpulan dan pengolahan potensi perizinan dan nonperizinan;
- f. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi

Seksi Pendaftaran dan Verifikasimempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan verifikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. melaksanakan pendaftaran permohonan perizinan;
- d. melaksanakan pemeriksaan, pengolahan, identifikasi dan verifikasi berkas permohonan perizinan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan tim teknis, satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka verifikasi permohonan perizinan;
- f. melaksanakan kegiatan peninjauan dan verifikasi lapangan;
- g. menindaklanjuti hasil verifikasi;
- h. mengembalikan berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan kepada pemohon;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Verifikasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.2. Seksi Pemrosesan dan Penetapan

Seksi Pemrosesan dan Penetapan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemrosesan dan Penetapan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemrosesan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
- c. melaksanakan identifikasi, pemrosesan dan validasi dokumen perizinan dan nonperizinan;
- d. menetapkan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan Dinas;
- e. melaksanakan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- f. melaksanakan pengadministrasian dan kearsipan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- g. menyerahkandokumen perizinan dan nonperizinan kepada pemohon;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemrosesan dan Penetapan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.3. Seksi Potensi dan Pengawasan

Seksi Potensi dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Potensi dan Pengawasan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan;
- c. melaksanakan koordinasi, pengumpulan, pengolahan dan analisa potensi perizinan dan nonperizinan ;
- d. menyiapkan pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran perizinan berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, penutupan perusahaan dan pencabutan izin;
- e. menyiapkan pemberitahuan dan teguran kepada pemegang izin maupun pemilik usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Potensi dan Pengawasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan

Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan data, informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengaduan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan data, informasi dan pengaduan penanaman modal dan perizinan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data, informasi, dan pengaduan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. pemutakhiran data dan informasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, pelayanan

- perizinan dan nonperizinan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- g. penyediaan informasi potensi daerah dan peluang usaha penanaman modal;
 - h. pelaksanaan sosialisasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
 - i. penyelenggaraan layanan informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
 - j. pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
 - k. penyelenggaraan layanan dan penanganan pengaduan;
 - l. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan data, informasi dan pengaduan;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengaduan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5.1. Seksi Pengelolaan Data

Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Data;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pelaporan serta penyimpanan data penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. menyusun database penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- f. mengelola data penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan menggunakan SPIPISE;
- g. melaksanakan pelayanan data kepada unit kerja Dinas maupun kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Data; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5.2. Seksi Informasi dan Pengaduan

Seksi Informasi dan Pengaduan sebagaimana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Informasi dan Pengaduan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan serta pengaduan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan serta pengaduan;
- d. menyiapkan bahan penyediaan informasi potensi daerah dan peluang usaha penanaman modal;
- e. melaksanakan pemberian informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- g. melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- h. merumuskan, menyusun materi, dan menyiapkan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi tentang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- i. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- j. mengelola informasi dan pengaduan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan menggunakan SPIPISE;
- k. mendokumentasikan informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- l. melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan inventarisasi pengaduan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- n. melaksanakan pelayanan dan penanganan pengaduan terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- o. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- p. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan klarifikasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap permasalahan penanaman modal penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi

- Informasi dan Pengaduan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

Tabel 2.1
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Perencanaan Strategis DPMPTSP memerlukan integrasi antara sumber daya aparatur DPMPTSP dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis. DPMPTSP Kabupaten Magetan mengupayakan setiap pegawai memiliki pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan agar para pegawai dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilannya sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik secara terus-menerus. Peningkatan kapasitas pegawai dapat dilakukan antara lain:

- a. Pelatihan internal secara berkesinambungan dengan berbagai agenda:
 - Meningkatkan investasi
 - Membangun visi-misi PTSP
 - Membentuk budaya kerja yang lebih baik
 - Penanganan konflik
 - Teknik pelayanan
- b. Magang pada BKPM dan PTSP yang sudah lebih baik dan lebih maju.
- c. Training khusus penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, baik dalam bentuk in house training dengan mendatangkan pelatih internal Perangkat Daerah maupun eksternal atau dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan training. Dapat juga mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lainnya.
- d. Training of success, untuk membangun tata nilai baru yang mengarah pada profesionalisme. Misalnya: melayani dengan senyum, sapa dan salam.
- e. Training komunikasi efektif, pengembangan kepribadian dan pembinaan mental dan spiritual agar pegawai meyakini bahwa bekerja dengan tulus dan ikhlas adalah ibadah.
- f. Training teknologi informasi.

Dengan pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keahlian, pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan.

Untuk itu perlu mengidentifikasi kebutuhan tenaga sesuai rasio yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan, DPMPTSP Kabupaten Magetan menerima tenaga dari Badan

Kepegawaian Daerah sehingga perlu ditetapkan mekanisme untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Kesesuaian sumber daya manusia dengan konteks pelayanan yang diberikan merupakan salah satu tujuan dari perencanaan SDM DPMPTSP Kabupaten Magetan.

DPMPTSP Kabupaten Magetan memastikan bahwa seluruh personil yang melaksanakan pekerjaan yang berpengaruh pada realisasi pelayanan telah memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu perlu berkoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah menetapkan program pengembangan kompetensi pegawai.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 37 orang pegawai dengan jenjang pendidikan tertinggi S2 dan terendah SLTP. Secara terperinci, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Sarjana S2	4
2.	Sarjana S1	9
3.	Sarjana Muda/D3	4
4.	SLTA	10
5.	SMP	1
6.	SD	-
Jumlah		28 orang

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	14 orang
2.	Perempuan	14 orang
Jumlah		28 orang

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menurut disiplin keilmuan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Pegawai Berdasarkan Jurusan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana/S2	Magister Administrasi Publik	1 orang
2.	Pasca Sarjana/S2	Magister Ekonomi	3 orang
3.	Sarjana/S1	Hukum	1 orang
4.	Sarjana /S1	Ekonomi Manajemen	3 orang
5.	Sarjana/S1	Teknik Sipil	1 orang
6.	Sarjana/S1	Administrasi Negara	3 orang
7.	Sarjana/S1	Komputer Informatika	1 orang
8.	Ahli Madya/D3	Manajemen Informatika	2 orang
9.	Ahli Madya/D3	Teknik Komputer	2 orang
10.	SMA	IPS	2 orang
11.	SMA	IPA	4 orang
12.	SMK	Kejuruan	1 orang
13.	SMK	Bangunan Gedung	2 orang
14.	SMEA	Sekretariat	1 orang
15.	SLTP	-	1 orang
Jumlah			28 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan didukung dengan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana fisik maupun sarana prasarana non fisik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan berkantor di Jl. Pahlawan No.5 Magetan sedangkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berada di Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan berlokasi di Lantai II Komplek Pasar Baru Magetan. Pemilihan lokasi di Pasar Baru Magetan ini untuk menyatukan tempat perbelanjaan tradisional dengan tempat pelayanan publik. Sehingga keberadaan Mal Pelayanan Publik ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengunjungi pasar tradisional ini.

Adapun sarana dan prasarana DPMPSTSP Kabupaten Magetan dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Sarana Prasarana		
			Baik	Kurang Baik	Buruk
A. Fasilitas Ruangan Kantor					
1	Ruang Pelayanan	1	√		
2	<i>Back Office</i>	1	√		
3	Ruang Sekretariat	1	√		
4	Ruang Rapat	1	√		
5	Ruang Tunggu	1	√		
6	Ruang Arsip	1	√		
7	Toilet	5	√		
8	Mushola	1	√		
B. Fasilitas di Mal Pelayanan Publik					
1	Ruang Pelayanan	1	√		
2	<i>Customer Service</i>	1	√		
3	Ruang Konsultasi dan Pengaduan	1	√		
4	Ruang Investasi	1	√		
5	Ruang Laktasi	1	√		
6	Ruang Perpustakaan dan Permainan Anak	1	√		
7	Toilet	5	√		
8	Pojok Merokok	1	√		
9	Mushola	1	√		
10	Laboratorium Perijinan/ Tim Teknis	1	√		
11	Klinik OSS	1	√		
12	Balai Nikah	1	√		
13	Stand Produk Unggulan	1	√		
14	Ruang Pelayanan Disabilitas	1	√		
15	Ruang Sekretariat	1	√		
16	Gudang	1	√		

C. Fasilitas Pendukung Lainnya					
1	Komputer	51	√		
2	Laptop	18	√		
3	Printer	45	√		
4	Scanner	4	√		
5	Alat Survey Kepuasan Pelanggan	25	√		
6	Mesin Antrian	2	√		
7	Mesin Fotocopy	2	√		
8	Pendingin Ruangan	36	√		
9	Telepon	27	√		

10	Radio Komunikasi	4	√		
11	Alat Penghancur Kertas	1	√		
12	Proyektor	2	√		
13	Alat Pengukur Suhu	5	√		
14	Audio Visual	2	√		
15	CCTV	38	√		
16	Meja Pelayanan	28	√		
17	Meja Kerja	35	√		
18	Meja Resepsionis	2	√		
19	Lemari Pendingin	2	√		
20	Kursi Kerja	117	√		
21	Kursi Tunggu	26	√		
22	Kursi Rapat	28	√		
23	Sofa Tamu	3	√		
24	Lemari Arsip	4	√		
25	Brankas	1	√		
26	Stasiun Charger	1	√		
27	Dispenser	6	√		
28	ATM	1	√		
29	Kursi Pijat	1	√		
30	Mesin Absensi	1	√		
31	Papan Pengumuman	2	√		
32	Alat Pemadam Kebakaran	8	√		
33	Anjungan Dokumen Mandiri Dukcapil	1	√		
34	Kamera	4	√		
35	Genset	2	√		
36	Papan Informasi	2	√		
37	TV	14	√		
38	Kotak P3K	10	√		
39	Kursi Roda	4	√		
D. Fasilitas Kendaraan Dinas					
1	Mobil Dinas	5	√		
2	Sepeda Motor	11	√		

Sumber : Pengurus Barang DPMPTSP Kab Magetan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Magetan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Begitu juga dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya pasal 30 bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Jumlah Investor (PMDN/PMA)				435	450				1.522	2983				350 %	662,88 %			
2.	Nilai Investasi (PMDN/PMA) (dalam Juta rupiah)				220.000	250.000				1.163.000	709.540				529,63 %	283,82 %			

Dari Table TC 2.3 tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

1. Indikator Jumlah Investor (PMDN/PMA)

Dari target yang telah ditetapkan mulai Tahun 2019 s.d 2020 adalah 435, 450, investor. Realisasi Tahun 2019 sebesar 1.522 investor atau 350 % dari realisasi yang telah ditetapkan. Realisasi Tahun 2020 sebesar 2983 investor atau 662.88% dari target yang telah ditetapkan. Ini berarti di tahun 2019 dan 2020 untuk indikator jumlah investor realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Indikator Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Dari target yang telah ditetapkan mulai Tahun 2019 s.d 2020 adalah 220.Milyar, 250 Milyar. Realisasi Tahun 2019 sebesar 1.163 Trilyun atau 529. 63% dari realisasi yang telah ditetapkan. Realisasi Tahun 2020 sebesar 709.540 Milyar atau 283,82 % dari target yang telah ditetapkan. Ini berarti di tahun 2019 dan 2020 untuk indikator Jumlah Nilai Investasi realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total pertahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana terinci pada Tabel T-C.24.

Tabel T-C. 24

Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

No	Program	Anggaran		Realisasi		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 550.000.000	Rp. 411.045.000	Rp. 487.887.070	Rp. 388.152.093	88,71%	94,43	-0,25265	-0,20442
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	-	Rp. 61.045.000	-	Rp. 59.733.940	-	97,85	0	0
	Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi	Rp. 550.000.000	Rp. 411.045.000	Rp. 487.887.070	Rp. 388.152.093	88,71%	94,43	-0,25265	-0,20442
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 200.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 196.257.600	Rp. 48.658.274	98,13%	97,32	-0,75	-0,75207
	Kegiatan Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Rp. 150.000.000	-	Rp. 147.550.600	-	98,37%		-1	-1
	Kegiatan Kajian kebijakan penanaman modal	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 48.707.000	Rp. 48.658.274	97,41%		0	-0,001
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 820.000.000	Rp. 710.100.000	Rp. 622.737.575	Rp. 572.280.842	75,94%	80,59	-0,13402	-0,08102
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Rp. 500.000.000	Rp. 640.000.000	Rp. 451.805.984	Rp. 503.466.842	90,36%	78,66	0,28	0,114343

	dan Non Perizinan								
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 100.000.000	Rp. 20.100.000	Rp. 54.168.191	Rp. 19.181.500	54,17%	95,43	-0,799	-0,64589
	Kegiatan : Penguatan mutu pelayanan publik	Rp. 220.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 116.763.400	Rp. 49.632.500	53,07%	99,26	-0,77273	-0,57493
	Program Pengembangan Database dan Informasi	Rp. 295.000.000	Rp. 240.000.000	Rp. 281.566.980	Rp. 230.224.050	95,45%	95,92	-0,18644	-0,18235
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	Rp. 130.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 127.472.400	Rp. 84.866.900	98,06%	94,29	-0,30769	-0,33423
	Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	Rp. 120.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 114.398.580	Rp. 145.357.150	95,33%	96,90	0,25	0,27062
	Kegiatan Pembangunan Tempat Reklame	Rp. 45.000.000	-	Rp. 39.696.000	-	88,21%		-1	-1

Tabel T-C. 24 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 53,07% sampai dengan tertinggi 99,26%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat (*public service*). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan sipil maupun layanan publik. Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak dan bersifat universal. Saat ini pelayanan publik di pemerintahan telah berorientasi pada kepuasan pengguna layanan (*customer driven government*), sehingga akan memberi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan meliputi :

- a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. Penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. Penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

A. Jenis Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan meliputi :

1. Bidang Urusan Pendidikan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Tingkat Dasar
 - b. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal
 - c. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Bidang Urusan Kesehatan, Jenis perizinan dan non perizinan

meliputi :

- a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
 - b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
 - c. Izin Mendirikan Puskesmas
 - d. Izin Operasional Puskesmas
 - e. Izin Operasional Klinik
 - f. Izin Operasional Laboratorium
 - g. Izin Operasional Toko Optik
 - h. Izin Apotek
 - i. Izin Toko Obat
 - j. Izin Toko Alat Kesehatan
 - k. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
 - l. Izin Tukang Gigi
 - m. Izin Praktik Bidan
 - n. Izin Praktik Perawat
 - o. Izin Praktik Dokter
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - c. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas
 - d. Izin Lokasi
 - e. Informasi Pemanfaatan Ruang
 - f. Sertifikat Laik Fungsi
 - g. Keterangan Rencana Kabupaten
4. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - b. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
5. Bidang Urusan Tenaga Kerja, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

- b. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam satu Kabupaten
 - c. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
 - d. Izin Tempat Penampungan
 - e. Izin Operasional Perusahaan Penyedia
6. Bidang Urusan Lingkungan Hidup, Jenis perizinan dan non perizinan yaitu meliputi :
- a. Izin Lingkungan
 - b. Izin Pengelolaan Sampah
 - c. Izin Pengangkutan Sampah
 - d. Izin Pemrosesan Akhir Sampah
 - e. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - f. Izin Pengumpulan Limbah B3
 - g. Izin Pembuangan Limbah Cair
7. Bidang Urusan Perhubungan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
 - b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
 - c. Izin Trayek (disesuaikan dengan OSS)
 - d. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal/Perahu
8. Bidang Urusan Pariwisata, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
9. Bidang Urusan Perikanan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan
10. Bidang Urusan Pertanian, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Izin Usaha Perkebunan
 - b. Izin Usaha Tanaman Pangan
 - c. Izin Usaha Hortikultura
 - d. Izin Usaha Peternakan
 - e. Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan / Fasilitas Pemeliharaan

- Hewan;
- f. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan;
 - g. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 - h. Izin Mendirikan Pasar Hewan;
 - i. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman
 - j. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
 - k. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
 - l. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
 - m. Izin Praktek Dokter Hewan (Medik Veteriner)
 - n. Izin Praktek Paramedik Veteriner Inseminator
 - o. Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)
 - p. Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (ATR)

11. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

12. Bidang Urusan Perdagangan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- c. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
- d. Tanda Daftar Gudang
- e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
- f. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

13. Bidang Urusan Perindustrian, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Izin Usaha Industri
- b. Izin Perluasan Usaha Industri
- c. Izin Usaha Kawasan Industri
- d. Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri

14. Bidang Urusan Perizinan Lainnya, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Izin Penyelenggaraan Hiburan

c. Izin Pemasangan Reklame

15. Bidang Urusan Non Perizinan, Jenis non perizinan meliputi :

- a. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- b. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- c. Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil

- B. Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- C. Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait. Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.

Untuk itu perlu diuraikan tantangan dan peluang demi pengembangan pelayanan tersebut. Tantangan kedepan DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1. Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan.
2. Belum kondusifnya iklim investasi yang menyangkut perbaikan di bidang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.
3. Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.

4. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam mendukung pencapaian tujuan membuka peluang Investasi.
5. Semaikin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.
6. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

Adapun peluang bagi pengembangan DPMPTSP Kabupaten Magetan yaitu :

1. Semakin meningkatnya peran investasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Magetan.
2. Potensi investasi yang melimpah.
3. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan.
4. Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah pusat dan dunia usaha.
5. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.
6. Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.
7. Regulasi yang memungkinkan daerah memberikan insentif kepada investor.
8. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terjangkau, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penerapan *e-government* dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan Penanaman Modal termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Urusan wajib berarti harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan dasar yang harus dilaksanakan adalah urusan seperti pendidikan dan kesehatan, sementara penanaman modal bukan merupakan bidang urusan yang harus diterima oleh setiap penduduk sehingga bukan dikategorikan sebagai pelayanan dasar. Namun demikian urusan penanaman modal adalah menyangkut investasi, yang berperan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di sektor ekonomi yang secara tidak langsung akan berpengaruh secara *mutiplier effect* bagi kehidupan masyarakat.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk dapat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam segala layanan. Berbagai regulasi yang ada harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain- lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, dan iklim investasi yang kondusif akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

Peningkatan Kualitas Pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Sedangkan targetnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian), meningkatnya jumlah pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018-2023 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Penanaman Modal di Kabupaten Magetan. Kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018. Ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis periode sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2018-2023.

Permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Magetan diantaranya sebagai berikut :

1. Belum tersedianya pemetaan potensi investasi.
2. Mempertahankan iklim investasi yang kondusif.
3. Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih rendah.
4. Implementasi insentif fiskal dan fasilitas penanaman modal belum optimal.
5. Pengembangan system pelayanan investasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.
6. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah.
7. Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan masih belum efektif dan efisien.
8. Kecepatan dan ketepatan rekomendasi dari OPD teknis masih belum optimal.

3.2. Telaah Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yaitu memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan. Ruang lingkup Rencana strategis adalah pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan faktor faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan realitas pembangunan yang realistis dapat dicapai.

Visi misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara umum harus terkoordinasi dan bersinergi dengan baik yang bertujuan untuk menjamin

keterkaitan dan konsisten dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 merupakan visi Kepala Daerah terpilih yaitu **“Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera”**. Visi Pembangunan Kabupaten Magetan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Magetan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magetan sebagai kabupaten yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

Adapun misi Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mendukung pencapaian target pembangunan dari misi Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2018-2023 yaitu melaksanakan Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.”**. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Magetan dalam lima tahun ke depan dibutuhkan peningkatan kinerja ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap upaya peningkatan perekonomian perlu adanya prinsip pengembangan

sumberdaya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kecukupan manusia dengan mengelolanya secara optimal. Setiap program pengembangan ekonomi harus mengandung tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil danbermartabat.

Beberapa faktor pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pencapaian visi misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Magetan periode 2018-2023 antara lain yaitu :

1. Keterbatasan jumlah, kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Magetan yang tidak sejalan dengan pengembangan fungsi lembaga;
2. Belum terdapat acuan/pedoman penyelenggaraan PTSP secara terintegasi termasuk penyamaan pola dan dokumen perizinan;
3. Komitmen penugasan tim teknis dari OPD belum dilaksanakan secara penuh;
4. Terbatasnya media promosi (masih menggunakan media booklet, leaflet, pameran, dan website);
5. Belum tersedianya data investor potensial/ market intelligence yang dapat digunakan sebagai acuan promosi;
6. Belum tersedia data base penanaman modal secara terpadu.

Sedangkan Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan antara lain :


1. Struktur kelembagaan telah disusun menyesuaikan kebutuhan;
2. Komitmen pemangku kepentingan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif;
3. Meningkatnya kepeminatan untuk pengembangan kawasan industri.
4. Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan

3.3. Telaah Renstra Perubahan Kementerian/Lembaga dan Renstra Perubahan Provinsi

Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai Renstra Perubahan Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan RPJMD Kabupaten Magetan, Renstra Perubahan perangkat daerah provinsi serta Renstra Perubahan kementerian atau lembaga yang melaksanakan urusan penanaman modal. Urusan penanaman modal pada tingkat pusat

dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan sehingga Renstra Perubahan dirancang agar peka terhadap kondisi internal dan eksternal yang berubah.

Gambar 3.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Seperti telah disebutkan sebelumnya, DPMPTSP Kabupaten Magetan melaksanakan urusan penanaman modal yang di tingkat pusat dilaksanakan oleh BKPM. Pada periode pelaksanaan Renstra Perubahan BKPM Tahun 2015-2019, visi yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk melaksanakan visi tersebut yaitu:

- a. Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- b. Meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Arah strategi yang ditempuh antara lain dengan memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui pemanfaatan SPIPISE untuk melayani penanam modal dan mendorong penanam modal mengajukan aplikasi

perizinan secara online dan memanfaatkan fasilitas *tracking system*. Selain itu juga dilakukan dengan mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di pusat dan daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan. Selain itu juga perlu adanya strategi dalam rangka pengawasan yang efektif dan efisien, sehingga tetap dapat mendukung kemudahan dan penyederhanaan perizinan yang telah diberikan tanpa mengurangi kualitas dari penanaman modal di Kabupaten Magetan.

Telaahan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang didasarkan pada Rencana Strategis BKPM yang menjadi dasar bagi penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah terkait isu-isu:

1. Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei *Doing Business*, dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral;
2. Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis;
3. Penguatan kelembagaan, sebagai aspek fundamental yang menentukan tingkat keberhasilan langkah-langkah inisiasi, proses, implementasi, kontrol, dan evaluasi dari berbagai entitas organisasi.
4. Adanya Regulasi yang sering berubah.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu, diidentifikasi bahwa belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terbaru dalam menunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta belum terbangunnya sistem informasi manajemen yang menunjang pelayanan umum dan perizinan di bidang penanaman modal.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai pada Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur antara lain adalah meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal. Sedangkan strategi yang dapat dijadikan acuan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal secara profesional dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan kebijakan yang terkait yaitu mendorong terciptanya iklim penanaman modal

yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.

3.4. Telaah Renstra Perubahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Oleh karena itu perencanaan proses penentuan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang tidak disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Upaya perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah diperlukan kajian lingkungan hidup strategis yang merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan.

Penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pengembangan investasi, agar kebijakan dan sasaran dalam Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Magetan.

Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan ini juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Magetan.

Isu-isu strategis terkait rencana tata ruang wilayah antara lain :

1. Konflik kepentingan antar sektor.
2. Terjadi penyimpangan pemanfaatan tata ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional,

nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Tahun 2018-2023.

4.1. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023 yaitu Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, seperti jangka waktu tahunan atau semesteran. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPMPSTP Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel TC-25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2019-2024**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan		Meningkatnya realisasi investasi.	1,1	Jumlah investor	435 Investor	450 Investor	875 Investor	1120 Investor	1380 Investor
				1.2	Nilai investasi	220.000, Juta Rupiah	250.000 Juta Rupiah	300.000 Juta Rupiah	400.000, Juta Rupiah	450.000, Juta Rupiah

5.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran DPMPSTP Kabupaten Magetan, maka strategi yang akan dilakukan adalah Meningkatkan investasi sektor riil.

5.2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

A. Sebelum Perubahan

1. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi investor.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengembangan iklim investasi.
3. Memfasilitasi percepatan realisasi investasi dan melakukan penanganan permasalahan investasi.
4. Memberikan insentif dan kemudahan serta fasilitas penanaman modal kepada investor.
5. Menyusun peta investasi dan profil investasi daerah.
6. Mengembangkan jejaring dengan para pihak dalam pengembangan investasi.
7. Melaksanakan kerja sama dengan pemerintah dan dunia usaha.
8. Melaksanakan promosi investasi secara masif dan kreatif.
9. Menyederhanakan prosedur pelayanan.
10. Mengembangkan sistem pelayanan yang berstandar mutu.
11. Menyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
12. Menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik.
13. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

B. Setelah Perubahan

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi potensi investasi
2. Meningkatkan pelayanan perijinan sesuai Standar Pelayanan Prima

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel TC 26
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kegiatan investasi	1,1	Meningkatnya realisasi investasi.	1.1.1	Menciptakan iklim investasi yang kondusif.	1.1.1.1	Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor serta memfasilitasi percepatan realisasi investasi.
				1.1.2	Menarik minat investor agar mau berinvestasi	1.1.2.1	Melaksanakan promosi investasi secara masif dan kreatif serta melakukan kerjasama pemerintah dunia usaha.
		1,2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	1.2.1	Memperbaiki kualitas pelayanan terpadu satu pintu.	1.2.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, mengembangkan pelayanan yang berstandar mutu serta menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik.
						1.2.1.1	Meyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
						1.2.1.3	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, DPMPTSP Kabupaten Magetan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018-2023.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuaidengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan Kegiatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

I. Sekretariat

A. Program Kegiatan Sebelumnya Perubahan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Kegiatan :

- a. Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
- b. Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional;
- b. Pembangunan gedung kantor;
- c. Pengadaan perlengkapan kantor;
- d. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor;
- e. Pemeliharaan perlengkapan kantor;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian khusus hari tertentu.

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal;
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
2. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Keuangan.

Kegiatan :

- a. Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja Perangkat Daerah.

B. Program Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2020

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Bidang Penanaman Modal

a. Program Kegiatan Sebelumnya Perubahan

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan promosi investasi;
- b. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- c. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Kegiatan :

- a. Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal.
- b. Kajian kebijakan penanaman modal;
- c. Rakor dan sosialisasi penanaman modal, investasi dan kerjasama antar daerah.

3. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Kegiatan :

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

b. Program Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2020

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

1.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang

Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

1.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

b. Program Promosi Penanaman Modal

1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

III. Bidang Pelayanan

a. Program Kegiatan Sebelumnya Perubahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. Penyelenggaraan forum komunikasi PTSP;

d. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan;

e. Penguatan mutu pelayanan publik;

f. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

b. Program Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2020

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

1.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

IV. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan

a. Program Kegiatan Sebelumnya Perubahan

1. Program Pengembangan Database dan Informasi.

Kegiatan :

- a. Pengelolaan data penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- b. Pengembangan sistem informasi;
- c. Pembangunan tempat reklame;
- d. Publikasi dan sosialisasi kebijakan investasi.

2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Kegiatan :

- a. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.

b. Program Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2020

1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Untuk mewujudkan tujuan DPMPTSP Kabupaten Magetan perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana terlampir.

Tabel TC 27

**Rencana Perubahan Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN
2019 -2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	-19	-20
Sebelum perubahan																			
Meningkatnya investasi yang berdaya saing.	Meningkatnya realisasi investasi.	1.1.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan potensi yang dipromosikan. %	80	83	560.000.000	85	720.000.000							85	1.280.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		1.1.1.1	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi . Kegiatan	8	8	450.000.000	9	500.000.000							17	950.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		1.1.1.2	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal. Dokumen	0	0	-	1	100.000.000							1	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

		1.1.1.3	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal. Dokumen	12	12	10.000.000	12	20.000.000						24	30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.1.4	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti. Kegiatan	2	2	100.000.000	2	100.000.000						4	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Setelah Perubahan																	
Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan		Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Cakupan potensi yang dipromosikan						87 persen	600.000.000	88 persen	700.000.000	90 persen	600.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi Kali						8	600.000.000	8	700.000.000	8	600.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian promosi dokumen						0	-	0	-	1	100.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pameran investasi , publikasi dan sosialisasi Kali					8	600.000.000	8	700.000.000	8	500.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sebelum Perubahan																	
		1.1.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Prosentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun %	60	65	80.000.000	70	350.000.000						80	1.230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.2.1	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen cetak biru penanaman modal yang disusun. Dokumen	1	0	-	1	200.000.000						3	550.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.2.2	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian penanaman modal. Dokumen	1	1	50.000.000	2	100.000.000						9	450.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.2.3	Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah	Jumlah peserta rakor. Orang	50	60	30.000.000	100	50.000.000						460	230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		1.1.3	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertanian	Prosentase pembinaan dan pengawasan bidang pertanian. %	0	0	-	80	20.000.000					80	85.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.3.1	Monitoring dan pengendalian kegiatan penanaman bahan galian C	Jumlah monitoring yang dilaksanakan. Kegiatan	0	0	-	12	20.000.000					48	85.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Setelah perubahan																
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun						75	100.000.000	77	325.000.000	80	575.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal dokumen						1	100.000.000	2	100.000.000	2	175.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian penanaman Modal dokumen						1	100.000.000	2	100.000.000	1	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen evaluasi Kajian penanaman Modal dokumen					0	-	0	-	1	75.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota						0 dokumen	-	1 dokumen	225.000.000	2 dokumen	400.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal dokumen					0 dokumen	0	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	200.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen					0 dokumen	0	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal					75%	375.000.000	80%	415.000.000	85%	450.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal dokumen					12	375.000.000	12	415.000.000	12	450.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Kota	n														
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal dokumen					12	50.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta rakor dan bimbingan teknis penanaman modal orang					100	230.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal dokumen					12	95.000.000	12	105.000.000	12	110.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Sebelum Perubahan																		
	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Prosentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur. %	100	100	500.000.000	100	1.290.000.000						100	6.530.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

		1.2.1.1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan. Dokumen	3000	3000	300.000.000	3500	500.000.000							18100	2.500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.1.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dokumen	12	24	100.000.000	24	120.000.000							120	580.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.1.3	Penyelenggaraan Forum Komunikasi PTSP	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP. Orang	0	30	40.000.000	30	50.000.000							180	280.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.1.4	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan	Jumlah dokumen penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan. Dokumen	0	0	-	2	50.000.000							8	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.1.5	Penguatan Mutu Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan. Kegiatan	1	1	60.000.000	1	70.000.000							5	370.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		1.2.1.6	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Prosentase pelayanan publik yang diintegrasikan. II Persen	0	0	-	80	500.000.000						100	2.600.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.3	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	persentase pengaduan masyarakat yang tertangani. %	100	100	10.000.000	100	20.000.000						100	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.3.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. %	100	100	10.000.000	100	20.000.000						100	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Setelah Perubahan																	
	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.		Program Penanaman Modal	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.						100	830.000.000	100	940.000.000	100	950.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bulan						12	830.000.000	12	940.000.000	12	950.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dan jumlah penguatan mutu pelayanan publik dokumen					4000	450.000.000	4000	500.000.000	4500	500.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan. dokumen					24	70.000.000	24	90.000.000	24	95.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penyelenggaraan layanan pengelolaan pengaduan					12	90.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP Orang					30	220.000.000	40	250.000.000	30	255.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sebelum perubahan																	

		1.2.2	Program Pengembangan Database dan Informasi	Prosentase data dan informasi yang dikembangkan. %	80	83	410.000.000	85	540.000.000							95	2.790.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.2.1	Pengelolaan Data Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah data yang dikelola. Dokumen	0	8	10.000.000	10	20.000.000							48	90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.2.2	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan. Aplikasi	2	2	100.000.000	3	200.000.000							14	1.050.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.2.3	Pembangunan Tempat Reklame	Jumlah tempat reklame yang dibangun. Unit	5	5	100.000.000	5	120.000.000							25	600.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.2.4	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	Jumlah publikasi dan sosialisasi. Kali	8	8	200.000.000	8	200.000.000							40	1.050.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.3	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	persentase pengaduan masyarakat yang tertangani. %	100	100	10.000.000	100	20.000.000							100	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		1.2.3 .1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. %	100	100	10.000.000	100	20.000.000						100	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Setelah Perubahan																		
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dikembalikan						87%		59.900.500	90%		270.000.000	95%	270.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Junlah aplikasi pengelolaan data yang dikembalikan Aplikasi						2		59.900.500	2		270.000.000	2	270.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Junlah aplikasi pengelolaan data yang dikembalikan aplikasi						2		59.900.500	2		270.000.000	2	270.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sebelum Perubahan																		

	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Angka	77	78	705.000.000	79	900.000.000							83	5.075.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		1.1.1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan. Kali	50	50	230.000.000	55	270.000.000							286	1.550.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		1.1.1.2	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat. Dokumen	1	1	25.000.000	1	30.000.000							5	175.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		1.1.1.3	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran. Bulan	12	12	450.000.000	12	600.000.000							60	3.350.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	80	82	690.000.000	85	1.330.000.000							90	3.995.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

		2.1.2.1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional hasil pengadaan. Unit	0	0	-	4	100.000.000							9	570.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.1.2.2	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun. Unit	1	0	-	1	600.000.000							2	900.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.1.2.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan. Unit	47	50	400.000.000	50	400.000.000							150	1.200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.1.2.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor. Kali	3	2	150.000.000	1	80.000.000							6	550.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.1.2.5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor. Kali	12	12	60.000.000	12	70.000.000							60	345.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.1.2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Kali	12	11	80.000.000	15	80.000.000							81	430.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		3.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas %	100	100	30.000.000	100	40.000.000						100	170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		3.1.3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan. Stel	40	40	30.000.000	40	40.000.000						200	170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		4.1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi. %	20	25	60.000.000	30	65.000.000						50	365.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		4.1.4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Orang	5	10	30.000.000	10	35.000.000						55	195.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		4.1.4.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis. Orang	0	40	30.000.000	40	30.000.000						200	170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		5.1.5	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyelesaian dokumen perencanaan serta pelapora	100	100	40.000.000	100	50.000.000						100	500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

				n kinerja dan keuangan tepat waktu. %														
		5.1.5.1	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun. Dokumen	2	2	20.000.000	2	20.000.000						10	340.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		5.1.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Dokumen	5	5	20.000.000	5	30.000.000						25	160.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Setelah Perubahan																		
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat						8.329.000.000		8.775.000.000				6.945.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan					6	70.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

				n dokume n														
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokume n perencan aan, pengang garan dan capaian kinerja Perangk at Daerah yang disusun. Dokume n				5	30.000.0 00	5	40.000.00 0	5	40.000.00 0					DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokume n Survey Kepuasan Masyara kat. Dokume n				1	40.000.0 00	1	40.000.00 0	1	40.000.00 0					DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.620.00 0.000		3.625.000. 000		3.630.000. 000					DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokume n gaji Pegawai dokume n				15	3.600.00 0.000	15	3.600.000. 000	15	3.600.000. 000					DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun. dokumen					2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							70.000.000		70.000.000		70.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas hasil pengadaannya					40	40.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis					40	30.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							3.025.000.000		3.255.000.000		1.435.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran bulan					12	35.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulan					12	2.700.000.000	12	2.800.000.000	12	900.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran bulan					12	35.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor bulan					12	160.000.000	12	180.000.000	12	190.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan II bulan					12	10.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan II bulan					12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																		PINTU	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas aparatur II bulan					12	75.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.214.000.000		1.355.000.000		1.385.000.000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. bulan					12	250.000.000		300.000.000		350.000.000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya unit						74.000.000		85.000.000		90.000.000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor bulan					12	560.000.000		580.000.000		600.000.000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							330.000.000		390.000.000		345.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kendaraan				186	80.000.000	186	90.000.000	186	95.000.000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya. Gedung				9	250.000.000	9	300.000.000	9	250.000.000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Total									6.190.000.000		10.010.000.000		10.293.900.500		11.425.000.000		9.790.000.000		24.540.000.000

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Target capaian indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel TC 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai investasi.	190.000.000.000	220.000.000.000	250.000.000.000	300.000.000.000	400.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000
2	Jumlah investor.	412	435	450	875	1120	1380	1380
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	77.	78.	79.	80.	81	82.	82.
4	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100.	100.	100.	100.	100	100.	100.

Berdasarkan indikator perangkat daerah yang telah disusun pada tabel di atas selanjutnya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Magetan, maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas DPMPTSP Kabupaten Magetan disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disajikan pada lampiran Tabel di bawah ini.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Magetan
Tahun 2018 - 2023

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3		4
	Sebelum Perubahan			
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a	Nilai realisasi investasi.	Jumlah Realisasi Investasi > Target
		b	Jumlah investor.	Jumlah Investor > Target
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai IKM n > Target
		b	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani .	$\frac{\text{Pengaduan yang Masuk}}{\text{Pengaduan yang}} \times 100\%$

				terselesaikan
	Setelah Perubahan			
1.	Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan	a	Nilai realisasi investasi.	Jumlah Realisasi Investasi > Target
		b	Jumlah investor.	Jumlah Investor > Target
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai IKM n > Target
		b	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani .	$\frac{\text{Pengaduan yang Masuk}}{\text{Pengaduan yang terselesaikan}} \times 100\%$

Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan strategis selama kurun waktu tersebut yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan pada periode pelaksanaannya termasuk pada masa transisi. Penyusunan renja untuk setiap tahun melaksanakan program dan kegiatan harus mengacu pada indikasi program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen ini dengan memperhatikan kondisi setiap tahun pelaksanaannya. Kegiatan tahunan yang tidak direncanakan sebelumnya dalam dokumen Renstra Perubahan haruslah kegiatan dengan dasar pelaksanaan yang kuat, diantaranya adanya kebijakan pemerintah pusat, perubahan regulasi, keadaan mendesak/darurat yang harus dilaksanakan, atau kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator lain yang masih sulit terwujud.

Dalam pelaksanaan dan penjabarannya, diperlukan penguatan peran dari para pemangku kepentingan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan dokumen ini telah melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dan telah melalui rangkaian proses yang terencana dan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perencanaan yang telah diindikasikan masuk dalam dokumen ini harus diupayakan pelaksanaannya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lebih dari itu, dokumen ini juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama masa pelaksanaan Renstra Perubahan. Indikator serta indikasi program dan kegiatan yang telah tersusun dalam dokumen ini menjadi dasar evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan dengan membandingkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Harapan terhadap pelaksanaan Renstra Perubahan ini adalah agar dokumen ini secara riil dijadikan panduan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dengan penuh kesungguhan, bertanggungjawab dan tertib untuk mencapai target dan indikator yang telah ditetapkan. Laporan evaluasi juga

harus dijadikan umpan balik pelaksanaan program dan kegiatan serta harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang diperlukan demi tercapainya indikator yang telah ditetapkan. Setelah dokumen Renstra Perubahan disahkan maka semua pemangku kepentingan pada setiap tingkatan jabatan mengakui dan menyetujui dokumen tersebut sebagai produk kelembagaan dan telah disusun sesuai kaidah yang berlaku, serta bersedia untuk melaksanakannya semaksimal mungkin untuk kepentingan pembangunan daerah. Perubahan atau pun evaluasi terhadap dokumen Renstra Perubahan hanya dapat dilaksanakan berlandaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam lingkup Kabupaten Magetan.

Magetan, 29 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001